



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 420.45 / 494 / DispilKBUD**

TENTANG

**PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
TAHUN 2023**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah berupaya mengembangkan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di setiap Kecamatan, perlu mengubah Taman Kanak-Kanak menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
b. bahwa berdasarkan peritmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Tahun 2023;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan tidak mengganggu proses belajar mengajar.
- KETIGA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 8 Mei 2023



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
3. Inspektor Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.

LAMPIRAN KETPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 420.45/1494/DISDIKBUD

TANGGAL : 08 MEI 2023

TENTANG : PENEGRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK TAHUN 2023

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK TAHUN 2023**

NO.	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA SEKARANG	NPSN
1	TK KARYA HUSADA	TK NEGERI 12 BALINGGI	69935791
2	TK SATAP SD INPRES SIPAYO	TK NEGERI 1 SIDOAN	69935876
3	TK DHARMA BAKTI	TK NEGERI 2 MEPANGA	40205383
4	TK AMANAH	TK NEGERI 3 MEPANGA	69791568
5	TK MELATI TRIMUSPA	TK NEGERI 2 ONGKA MALINO	69935171
6	TK TUNAS BANGSA	TK NEGERI 3 ONGKA MALINO	69935161
7	TK KASIH BUNDA	TK NEGERI 3 BOLANO LAMBUNU	69940621
8	TK KASIH IBU	TK NEGERI 4 BOLANO LAMBUNU	69937985
9	TK KENCANA	TK NEGERI 5 BOLANO LAMBUNU	69936508
10	TK TUNAS HARAPAN	TK NEGERI 6 BOLANO LAMBUNU	70000040
11	TK MELATI	TK NEGERI 2 MOUTONG	40205398

